

## Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum

Evelyn Angelita Pinondang Manurung\* dan Maria Osmunda Eawe Monny

Program Studi Teknik Informatika, STMIK STIKOM Indonesia

[inboxevelyn@gmail.com](mailto:inboxevelyn@gmail.com)

Published: 25/02/2022

### How To Cite:

Manurung, E, A, P., Monny, M, O, E. (2022). Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (1). Pp 15 - 20. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.15-20>

### Abstract

*Development of technology globally, the needs of the community, especially the younger generation, for technological devices in daily activities are important. As a result of these developments, technology has gradually changed the behavior of society and human civilization globally. The development of internet technology has also caused the world to become borderless and caused significant changes in human behavior. Cyberbullying among the young generation today is an important issue that cannot be underestimated at this time. This problem can occur in any country regardless of the level of socio-economic development of a region. Cyberbullying has a negative impact on the psychological condition of victims of bullying. This research is a literature review that discusses library materials and legal materials related to cyberbullying. This study aims to determine the legal aspects related to cyber bullying behavior so that every level of society, especially the younger generation, understands and understands legal aspects such as the impact / consequences of cyber bullying behavior. This study uses a normative juridical research method using library law sources. The fact that there are many cases of cyber bullying involving students is evidence that the public's understanding of the negative impact of cyber bullying behavior is low. Every victim of bullying also deserves a sense of security and legal protection. The existence of socialization of the legal impact of cyber bullying behavior is very necessary, none other than so that cyber bullying behavior can be prevented or minimized.*

**Keywords:** *behavior prevention; cyber bullying; legal aspects*

### Abstrak

Perkembangan teknologi secara global, kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda akan perangkat teknologi dalam aktivitas sehari-hari menjadi penting. Akibat dari perkembangan tersebut, teknologi secara bertahap telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi internet juga menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan perilaku manusia yang signifikan. Cyberbullying di kalangan generasi muda saat ini merupakan isu penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata saat ini. Masalah ini dapat terjadi di negara manapun tanpa memandang tingkat perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Cyberbullying berdampak negatif pada kondisi psikologis korban bullying. Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas tentang bahan pustaka dan bahan hukum yang terkait dengan cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terkait perilaku cyber bullying agar setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda memahami dan memahami aspek hukum seperti dampak/akibat dari perilaku cyber bullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan. Banyaknya kasus cyber bullying yang melibatkan pelajar menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari perilaku cyber bullying masih rendah. Setiap korban bullying juga berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Adanya sosialisasi mengenai dampak hukum dari perilaku cyber bullying sangat diperlukan, tidak lain agar perilaku cyber bullying dapat dicegah atau diminimalisir.

**Kata kunci:** *pencegahan perilaku; cyber bullying; aspek hukum*

## I. PENDAHULUAN

Perundungan siber (perundungan dunia maya) ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Perundungan siber merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran ([unicef.org](http://www.unicef.org)). Dalam dekade terakhir, hampir semua pihak yang bersinggungan mulai memberikan perhatian dalam hal perundungan yang terjadi selama ini di kalangan generasi muda yang terpengaruh oleh perangkat teknologi yaitu perundungan siber. Perkembangan yang pesat dan cepat dari penggunaan teknologi modern di kalangan generasi muda memicu perilaku baru yang dapat mengakibatkan generasi muda kalangan pelajar terlibat dalam perundungan siber baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban.

Perundungan siber adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak usia sekolah dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia internet. Perundungan siber adalah kejadian dimana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Bentuk dan metode tindakan perundungan siber beragam. Bisa berupa pesan ancaman melalui e-mail, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan pengisi waktu luang. Tidak jarang motivasinya terkadang hanya ingin bercanda.

Perundungan siber yang berkepanjangan berpotensi menghambat rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, dan selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menyimpangnya. Anak-anak atau remaja pelaku perundungan siber biasanya memilih untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah, tak suka melawan, dan tak bisa membela diri. Pelakunya sendiri biasanya adalah anak-anak yang ingin berkuasa atau senang mendominasi. Sang pelaku biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi, dan lebih populer di kalangan teman-

teman sebayanya. Sedangkan untuk korban biasanya anak-anak atau remaja yang sering diejek dan dipermalukan karena penampilan mereka, warna kulit, keluarga mereka, atau cara mereka bertingkah laku di sekolah. Namun, bisa juga si korban perundungan siber justru adalah anak yang populer, pintar, dan menonjol di sekolah sehingga membuat iri teman sebayanya yang menjadi pelaku. Perundungan siber lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya ([biroumumpbj.kemdikbud.go.id](http://biroumumpbj.kemdikbud.go.id)).

Penggunaan teknologi komunikasi oleh generasi muda usia remaja jauh melebihi orang dewasa, seperti dalam pesan instan dan situs jejaring sosial ([Valkenburg & Peter, 2011](#)). Meluasnya penggunaan teknologi mengakibatkan hubungan interpersonal menjadi lebih kompleks karena adanya perubahan dalam bentuk komunikasi dari interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual ([Brochado, Soares & Fraga, 2016](#)). Perubahan gaya komunikasi yang semulanya tatap muka menjadi secara virtual tersebut berpotensi menimbulkan dampak perilaku negatif yang mengarah kepada perilaku perundungan. Perundungan siber adalah bentuk modern dari perundungan tradisional yang dilakukan dengan menggunakan bentuk media elektronik melalui Internet atau telepon seluler ([Kowalski, Giunetti, Schroeder, & Lattaner, 2014](#)).

Definisi perundungan siber yang menyatakan perundungan siber merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja baik oleh sekelompok orang maupun individu yang menggunakan medium atau kontak elektronik secara berulang dan dalam waktu tertentu terhadap korban yang tidak bisa (lemah) mempertahankan dirinya ([Smith, 2004](#)). Perundungan siber juga diartikan sebagai bentuk agresi elektronik melalui e-mail, panggilan telepon seluler, pesan teks, kontak pesan instan, foto, situs jejaring sosial dan halaman web pribadi ([Ortega, 2012](#)), website, blog, online video game dan telepon seluler penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ([Garaigordobil & Martinez-Valderrey, 2015](#)). Aktivitas ini ditujukan untuk melakukan pelecehan psikologis pada orang lain atau teman sebaya ([Garaigordobil & Martinez-Valderrey, 2015](#)).

Sebagai suatu bentuk kekerasan, perundungan siber menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korban. Bahwa dampak perundungan ter-

hadap korban tergantung pada frekuensi, jangka waktu dan keparahan tindakan perundungan yang dialami korban. Semakin serius bentuknya, semakin lama terjadinya dan semakin sering frekuensinya maka akan semakin besar kemungkinan korban mengalami dampak negatif (Tokunaga, 2010).

Berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan pengaruh negatif perundungan siber terhadap capaian akademik korban. Adanya temuan mengatakan bahwa anak yang dirundung lewat media online dan secara langsung di sekolah menghadapi berbagai kesulitan dalam proses pembelajaran seperti mendapatkan nilai yang rendah, mengalami gangguan konsentrasi dan absen dari sekolah (Beran & Li, 2005). Penelitian juga menunjukkan bahwa perundungan siber menyebabkan korban sering tidak masuk sekolah, bolos dan memandang sekolah sebagai tempat yang tidak aman (Katzer, 2009). Perundungan siber masih terus berkembang seiring dengan tingginya dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi terjadinya perundungan siber (Binahayati Rusyidi, 2020).

Perilaku perundungan siber dapat memberikan dampak negatif atau buruk, diantaranya korban perundungan mengalami depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi akademik di sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindari dari lingkungan sosial, dan yang paling membahayakan adalah upaya mengakhiri hidup. *Perundungan siber* yang dialami kalangan pelajar secara berkepanjangan akan menimbulkan stres berat, melumpuhkan rasa percaya diri sehingga memicunya untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti membolos dari sekolah, kabur dari rumah, mengonsumsi minuman keras atau menggunakan narkoba. *Perundungan siber* juga dapat membuat mereka menjadi murung, dilanda rasa khawatir, dan selalu merasa bersalah atau gagal. Sedangkan dampak yang paling menakutkan adalah apabila korban *perundungan siber* sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya oleh karena tidak sanggup menghadapi masalah yang tengah dihadapinya. Maka tindakan-tindakan pencegahan harus segera dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Tindakan pencegahan bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, misalnya menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi, dan mulai memahami bahwa perilaku perundungan adalah perbuatan melanggar hukum.

## II. METODE

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 2003).

## III. PEMBAHASAN

Fasilitas di media siber memungkinkan siapa pun untuk mengakses akun media sosial, misalnya, milik orang lain atau menggunakan akun anonim untuk membuat akun media sosial baru. Dibandingkan dengan di dunia nyata (offline), perundungan di dunia online mudah dilakukan dan cenderung aman. Perundungan di media siber bisa dilakukan oleh identitas yang disembunyikan. Artinya, perangkat media siber memungkinkan seseorang untuk membangun identitas lain (anonymous) atau realitas diri palsu sehingga pengguna lain tidak mengetahui identitas sebenarnya (Agger, 2004). Tak dapat dipungkiri bahwa perangkat teknologi internet bukan saja berdampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Teknologi internet dapat menimbulkan perilaku kejahatan yang awalnya bersifat konvensional berubah menjadi kejahatan online/digital.

Umumnya istilah perundungan identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak yang masih di usia sekolah dan paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Adapun bentuk perundungan siber yang acap terjadi pada kalangan pelajar diantaranya perundungan verbal seperti memaki, menghina, meneriaki, memermalukan, menuduh, menyebar gosip atau menyebar fitnah, kemudian perundungan mental atau psikologis, merupakan jenis perundungan yang sangat berbahaya dikare-

nakan langsung menyerang mental atau psikis korban seperti meneror lewat platform pesan singkat, aplikasi media sosial dengan memermalukan atau mencibir korban. Adapun jenis-jenis perundungan siber adalah sebagai berikut.

*Flaming* (terbakar) yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Secara luas, *flaming* adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung pengguna lain.

*Harassment* (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku harassment akan sering menulis komentar pada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.

*Cyberstalking*, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

*Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.

*Impersonation* (peniruan) berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.

*Outing* dan *trickery*, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan *trickery* adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

Perilaku perundungan merupakan suatu pelanggaran hukum karena ada jerat hukum bagi pelaku perundungan. Upaya pencegahan perilaku perundungan siber penting diterapkan kepada semua lapisan masyarakat utamanya kepada kalangan pelajar. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengenalkan aspek hukum dari perilaku perundungan siber diantaranya aspek hukum yang melekat dan dampak hukum dari akibat perilaku perundungan siber. Adapun regulasi di Indonesia yang mengatur tentang dampak hukum dari perilaku perundungan siber yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini diatur mengenai pasal tentang perlakuan keke-

jaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Peraturan ini diantaranya mengatur: Pasal 76 huruf C; Setiap orang dilarang menempatkan, melakukakan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 angka 1; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikan hak kepada anak korban kekerasan (perundungan) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 huruf D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 71 huruf D ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Demikian dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Atau secara umum pihak korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPperdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Fungsi dan peran serta sekolah, keluarga, pemerintah, dan penegak hukum sangat penting bila ditinjau dari aspek Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada prinsipnya seluruh elemen masyarakat baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya (Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014).

Kemudian regulasi yang mengatur dampak hukum dari perilaku perundungan siber tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diantaranya Pasal 27 ayat 3: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian juga tertuang dalam Pasal 45 ayat 1: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Demikian juga tertuang dalam Pasal 45 ayat 2: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam regulasi Indonesia peraturan perundang-undangan yang paling banyak mengatur dampak hukum dari aktivitas atau transaksi pada media elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum adanya UU ITE, regulasi yang kerap digunakan adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut tidak dapat digunakan untuk perbuatan perundungan siber. Pencegahan perilaku perundungan siber sudah menjadi isu penting. Semua pihak dapat melakukan pencegahan dengan upaya-upaya pemahaman aspek hukum terkait perundungan siber seperti pihak keluarga, sekolah, dan para penegak hukum.

#### IV. SIMPULAN

Fenomena perundungan siber berkembang pesat dan menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat luas. Perundungan siber menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat menghambat aspek perkembangan kemampuannya yang bisa jadi tidak hanya mengakibatkan trauma sesaat namun juga dalam jangka panjang.

*Perundungan siber* merupakan suatu persoalan yang memerlukan fokus dan perhatian yang lebih. Pengenalan aspek hukum sebagai upaya dari pencegahan terkait perundungan siber merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh generasi muda utamanya kalangan pelajar agar pemanfaatan perangkat digital dan internet dipakai untuk kepentingan yang baik. Pengenalan aspek hukum perundungan siber juga memberikan manfaat kepada kalangan pelajar pengguna teknologi internet sebagai pengetahuan untuk mencegah perilaku-perilaku negatif akibat penggunaan teknologi internet. Setiap lapisan masyarakat diharapkan mengetahui bahwa setiap pelanggaran atau perilaku negatif ada konsekuensi hukumnya begitu pun dengan perilaku perundungan siber. Pencegahan terhadap *perundungan siber* juga harus menjadi fokus penting bagi setiap pemangku kepentingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agger, B. (2004). *The Virtual Self, A Contemporary Sociology*. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd
- Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyberharassment: A study of a new method for an old behavior. *Journal of Educational Computing Research*, 32, 265–277.
- Brochado, S., Soares, S., & Fraga, S. (2016). A scoping review on studies of cyberbullying prevalence among adolescents. *Trauma, Violence, & Abuse*, 18(5), 523–531. doi: 10.1177/154838016641668
- Garaigordobil, M., & Martinez-Valderrey, V. (2015). Effects of cyberprogram 2.0 on “face-to-face” bullying, cyberbullying, and empathy. *Psicothema*, 27(1), 4551. doi: 10.7334/psicothema2014.78  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> (diakses 20 September 2021)
- <https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id/web/berita-apa-itu-cyber-bulliyng.html> (diakses 21 September 2021)
- Katzer, C., Fetchenhauer, D., & Belschak, F. (2009). Cyberbullying: Who Are the Victims? A Comparison of Victimization in Internet Chatrooms and Victimization in School. *Journal of Media Psychology*, 21(1):25–36.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. doi: 10.1037/a0035618

- Ortega, F. B., Lee, D. C., Katzmarzyk, P. T., Ruiz, J. R., Sui, X., Church, T. S., & Blair, S. N. (2012). The intriguing metabolically healthy but obese phenotype: cardiovascular prognosis and role of fitness. *Eur Heart J*, 34(5), 389-97. doi: 10.1093/eurheartj/ehs174
- Rusyidi, B. (2021). Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 100-110. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>
- Smith, W. J. (2004). Balancing security and human rights: Quebec schools between past and future. *Education and Law Journal*, 14(1), 99-136
- Soekanto S., & Mahmudji S., (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tokunaga, R. S. (2010). Following You Home from School: A Critical Review and Synthesis of Research on Cyberbullying Victimization. *Computers in Human Behavior* 26 (3): 277-287.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescent: an intergrated model of its attraction, opportunities and risks. *Journal of Adolescent Health*, 48(2), 121-127. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.08.02